

## **ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang diakui dalam sistem hukum nasional adalah mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai bagaimana aturan hukum mengatur mediasi perdata, bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam proses mediasi di pengadilan, serta hambatan-hambatan normatif dan praktis yang timbul dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur ilmiah), serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan kaidah hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mengatur secara rinci tentang tahapan, kewenangan mediator, dan akibat hukum dari hasil mediasi. Kedua, penerapan prinsip keadilan dalam mediasi mencerminkan nilai keadilan distributif, korektif, dan prosedural, di mana mediator berperan sebagai fasilitator untuk menyeimbangkan posisi para pihak dan memastikan tercapainya kesepakatan yang adil serta sukarela. Ketiga, hambatan yang muncul meliputi hambatan normatif, seperti belum optimalnya penegasan sanksi terhadap ketidakpatuhan prosedural mediasi, dan hambatan praktis, seperti kurangnya kompetensi mediator serta rendahnya pemahaman para pihak mengenai manfaat mediasi. Upaya normatif yang dapat dilakukan antara lain adalah penyempurnaan regulasi mediasi, peningkatan kualitas mediator, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan restoratif. Agar prinsip keadilan dapat terwujud secara optimal, diperlukan sinergi antara aspek normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan, sehingga mediasi benar-benar menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi para pihak.

**Kata Kunci:** *Keadilan, Mediasi, Sengketa Perdata, Kajian Normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016.*